



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL**

- NOMOR : 518/9803/PP
- NOMOR : .....
- NOMOR : .....
- NOMOR : 800/2448/SEKRE
- NOMOR : 518/1837/DiskopUKM/2019
- NOMOR : .....
- NOMOR : 518/1544/DPKUKM
- NOMOR : 518/33/Tapem/2019
- NOMOR : 042.23/01/KUMKM/2019
- NOMOR : .....
- NOMOR : .....
- NOMOR : 130.3/37/Pem/XII/2019
- NOMOR : .....

NOMOR : 518/1279/DKUKMP/2019  
 NOMOR : 2160/518/DISKUKMP/XII/2019  
 NOMOR : 518/PKS.105-KS/2019  
 NOMOR : 119/27/115/H/XII/2019  
 NOMOR : 10/PKS/EkBang&KD/2019  
 NOMOR : 518/75/DISKOPERDAGIN/XII/2019  
 NOMOR : 2391 TAHUN 2019  
 NOMOR : 047.5/1440/DKUM/XII/2019  
 NOMOR : 181/56-HUH/2019  
 NOMOR : KM.04.03/1698-KUMKM/2019  
 NOMOR : 119/27/115/H/XII/2019  
 NOMOR : 800/559/Dinkop/XI/2019  
 NOMOR : 504/Pks.36/Dinkop UKM/2019  
 NOMOR : 510/96-PKS/XII/2019  
 NOMOR : 119/PKS.88-DiskopUKM/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (05-12-2019), bertempat di Cipanas, Kabupaten Garut, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. KUSMANA HARTADJI, MM** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 705, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 119/51/Pemksm tanggal 17 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Drs. ATET DEDI HANDIMAN** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Kawalayaan Nomor 2 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bandung Nomor 119/4368-Diskumkm tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- Drs. H. ADE WAHIDIN, M.SI** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Jalan Raya Padalarang Cisarua Km.2 Desa Mekar Sari Kecamatan Ngamprah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bandung Barat Nomor 180.S.Kuasa.37/Bag.Hukum/2019 tanggal 4 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- ADET CHANDRA PURNAMA ST., MM** : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lt. 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Cimahi Nomor 130/5573/DISDAGKOPERIN tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- Dr. CAKRA AMIYANA, ST, MA** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Soreang, Komplek Pemerintah Daerah Soreang Jalan Raya Soreang Km. 17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bandung Nomor 119/2930/KSOTDA tanggal 4 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- Drs. H. IYAN PRIYATNA, M.Si** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bekasi Nomor 800/4821/Dinkopdanukm tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- Drh. Hj. MAHARANI DEWI** : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon, berkedudukan di Cirebon Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 20 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Cirebon Nomor ..... tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- Drs. E. TRISNA HENDARIN, MSI** : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, berkedudukan di Indramayu, Jalan MT. Haryono Nomor 11B berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Indramayu Nomor 518/S.Kuasa.04/Tapem/2019 tanggal 4 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

- Dr. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Suma Nomor 422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Majalengka Nomor 518/2336/KUMKM tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- Ir. BUNBUN BUDHIYASA** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Aruji Kartawinata Nomor 17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Kuningan Nomor ..... tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- Drs. EKO YULIANTO, MP** : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pahlawan Nomor 49, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Garut Nomor 518/3520/DKU tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- Drs. EDDY NURMANA, M.SI** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Mayor Utara Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor ..... tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- H.M. FIRMANSYAH, SH.,MH** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Ir. H. Djuanda (komp. Perkantoran), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Tasikmalaya Nomor P/1391/518/Diskopukmnaker/XI/2019 tanggal 25 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- Yusuf Kab. Tasik*
- Drs. YUSUF. SA., MM** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 171, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Ciamis Nomor 518/1279/DKUKMP/2019 tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- H. SAIFUDDIN, A.Ks., M.KES** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

**Ir. WOWO SUTISNA**

dan Perdagangan Kota Banjar, berkedudukan di Banjar, Komp. Perkantoran Purwaharja Jalan Brigjen M. Isya, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kota Banjar Nomor ..... tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar.

: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Sumedang Jalan Mayor Abdurachman Nomor 107, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Sumedang Nomor 875.1/253/KS/2019 tanggal 4 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

: PIt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Cibinong, Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bogor Nomor ..... tanggal ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

**Drs. H. AYEP SUPRIATNA, MM**

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi, berkedudukan Sukabumi, di Jalan Surya Kencana Nomor 78 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kota Sukabumi Nomor 510.8/08/EkBang&KD/2019 tanggal 3 Desember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

**Drs. H. TOHARI SASTRA., MSI.**

: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Aria Wiratanudatar Nomor 17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Cianjur Nomor 046/230/pem tanggal 4 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

**Drs. H. ABDILLAH, M.Si**

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bekasi Nomor 518/7948/DISKOPUKM.SET tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

- H. MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54 Gedung Dibaleka II Lantai 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Depok Nomor 027/1430/DKUM/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok.
- Drs. TEDI GARNIDA, MM : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Pangandaran, Jalan Ardiyasa Nomor 17 Komplek Pasar Parigi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Pangandaran Nomor 181.1/3005/Disdagkop/2019 tanggal 27 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Drs. H. RAHMAT FATHARRAHMAN, M.SI : Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, berkedudukan di Subang, Jalan Alpda KS Tubun Nomor 14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Subang Nomor Hm.03/1658/Hmspro tanggal . . . Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 170, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Purwakarta Nomor 518/4147/UKMM. tanggal 3 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, berkedudukan di Karawang, Jalan Husni Hamid Nomor 28, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Karawang Nomor 073/7982 tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

WARTONO, S.IP

: Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Komplek Perkantoran Jalan Sunan Drajat Nomor 13, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Cirebon Nomor 504/3685/Dinkop UKM tanggal 3 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Drs. H. ARDIANA  
TRISNAWIANA, MM

: Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Sukabumi, Jalan Raya Cibolang Km. 7 Nomor 33, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Sukabumi Nomor 510/9358-KPI tanggal 3 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Drs. ANAS S. RASMANA, MM

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Dadali 2 Nomor 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Bogor Nomor 119/33-Bag.Adekon tanggal 2 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah serta dalam upaya mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Nomor 119/66/Pemksm tanggal 25 September 2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
2. Sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) PARA PIHAK bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

### DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Barat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun sinergitas program PARA PIHAK dalam rangka pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing.

## Pasal 3

### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi yang berada di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat; dan

- b. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang berada di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling bertukar informasi dan data terkait melakukan berkoordinasi dalam melaksanakan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) PARA PIHAK melakukan berkoordinasi dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

##### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. pembinaan SDM Aparatur PIHAK KEDUA yang menangani KUMKM agar mampu melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap KUMKM;
  - b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    1. mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan pengembangan KUMKM;
    2. menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif di Daerah untuk menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya KUMKM; dan
    3. menyusun rencana kerja bersama sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.
  - c. bersama-sama dengan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berada di wilayahnya, meliputi :
    1. peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM;
    2. pengembangan wilayah produk unggulan dalam rangka meningkatkan daya KUMKM;
    3. peningkatan pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas;
    4. fasilitasi mendapatkan dukungan pembiayaan bagi KUMKM; dan
    5. peningkatan akses pasar bagi KUMKM.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. membantu PIHAK KESATU dalam penyediaan sarana prasana dalam rangka pembinaan SDM Aparatur PIHAK KEDUA yang menangani KUMKM agar mampu melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap KUMKM;
  - b. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    1. mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan pengembangan KUMKM;
    2. menciptakan iklim usaha yang kondusif di Daerah untuk menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaldah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya KUMKM; dan
    3. menyusun program/kegiatan/rencana kerja sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.
  - c. masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berada di wilayahnya bersama-sama PIHAK KESATU, meliputi :
    1. peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM;
    2. pengembangan perwilayahan produk unggulan dalam rangka meningkatkan sumberdaya KUMKM;
    3. peningkatan pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas;
    4. fasilitasi mendapatkan dukungan pembiayaan bagi KUMKM; dan
    5. peningkatan akses pasar bagi KUMKM.

#### Pasal 7

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan selama kegiatan berlangsung.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### Pasal 9

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

##### BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana :

- a. telah berakhir jangka waktunya; dan
- b. salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 11

##### FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

- (4) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang mengakibatkan pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dibatukannya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

#### Passal 12

##### PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

#### Passal 13

##### BAYA MATERIAL, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN

Biaya material, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Passal 14

##### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan didiskusikan dan diepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15  
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 29 (dua puluh sembilan) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
PROVINSI JAWA BARAT,




Drs. KUSMANA HARTADJI, MM

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UMKM KOTA BANDUNG,



Drs. ATET DEDI HANDIMAN

PIHAK KEDUA :  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,




Drs. H. ADE WAHIDIN, M.Si

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOPERASI UKM DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI,



ADET CHANDRA PERMANA ST.,  
MM

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN BANDUNG,



Dr. CAKRA AMIYANA, ST, MA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UKM KABUPATEN BEKASI,



METERAI  
TEMPEL  
96E44AHF162442423  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. IYAN PRIYATNA, M.Si

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM  
KOTA CIREBON,



Drh. Hj. MAHARANI DEWI

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,

Drs. E. TRISNA HENDARIN, M.Si

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UMKM KABUPATEN MAJALENGA,



Dr. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA,  
MM

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UMKM KABUPATEN KUNINGAN,


Ir. BUBUN BUDHIYASA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
UMKM KABUPATEN GARUT,



Drs. EKO YULIANTO, MP

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN  
TASIKMALAYA,



Drs. EDDY NURMANA, M.Si

KEPALA DINAS KOPERASI,  
UMKM PERINDAG KOTA  
TASIKMALAYA,



H.M. FIRMAN SYAH, SH.,MH

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN CIAMIS,

Drs. YUSUF. SA., MM

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
DAN PERDAGANGAN KOTA  
BANJAR,



H. SAFELUDDIN, A.Ks., M.KES


KEPALA DINAS KOPERASI UKM  
PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN  
SUMEDANG,

Ir. WOWO SUTISNA

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN UKM KABUPATEN BOGOR,

ARMAN JAYA, SE. MM

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA  
SUKABUMI,



Drs. H. AYEP SUPRIATNA, MM

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KAB. CIANJUR,



Drs. H. TOHARI SASTRA MSi.